

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Rujukan Perawatan di Luar Lapas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat/Dokter Lapas membuat surat rujukan dengan lampiran rekam medis Warga Binaan yang ditunjukkan kepada Kepala Lapas
2. Setelah Kepala Lapas menyetujui maka dilakukan sidang TPP
3. Membentuk Tim Pengawasan pelaksanaan rujukan perawatan di luar Lapas
4. Pelaksanaan rujukan perawatan di luar Lapas didampingi Perawat dan Tim Pengawasan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan Perawatan di Luar Lapas

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>